

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. PENELITIAN TERDAHULU**

Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu rancangan metode NIST untuk forensic aplikasi mobile payment berbasis android. Awal munculnya teknologi finansial (*tekfin*) ini belum banyak regulasi dan belum diawasi oleh otoritas jasa keuangan sehingga industri teknologi finansial menjadi industri yang ramai dengan pemain finansial berbasis digital ini. Sejauh ini terdapat empat kategori teknologi finansial (Perdana, 2017).

Sejauh ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggunakan regulasi tentang pasar modal pada praktik kerja layanan urun dana (*equity crowdfunding*) yang menyebabkan tantangan baru pada fintech (Isna, 2019).

Pinjaman daring yang dilakukan oleh narasumber pun disimulasikan seperti kartu kredit konvensional dengan kemudahan proses registrasi dan verifikasi. Jumlah investasi teknologi finansial (*tekfin*) berdasarkan laporan Asosiasi tekfin Indonesia atau Aftech sampai Mei 2019 mencapai US\$ 10 miliar atau setara dengan Rp 142 triliun dengan investasi pendanaan seri A (WE Online, 2019). Nilai transaksi dari industri tekfin ini mencapai Rp 47 triliun dengan volume transaksi pembayaran naik 2,9 juta kali dari tahun sebelumnya.

Dewasa ini Masyarakat sering melakukan transaksi melalui sistem perbankan dalam berbagai tujuan. Misalkan transfer antar akun atau antar bank, pembayaran langganan bulanan, dan lain sebagainya. Untuk memfasilitasi transaksi tersebut, banyak bank memberikan layanan kepada pelanggan dalam

bentuk aplikasi perbankan seluler. Namun teknologi yang semakin canggih digunakan dalam memberikan layanan, semakin besar ancaman cybercrime di dunia sekitar pelanggan. Dengan cara analisis forensik data forensik dengan metode statis diharapkan memperoleh informasi atau data penting yang dapat digunakan sebagai bukti digital. Misalkan log akses, catatan transaksi, profil pelanggan, dan sebagainya. Penelitian ini difokuskan pada analisis aplikasi data mobile banking log, hasil yang diharapkan mencapai 80%. Setelah pengujian dan analisis aplikasi mobile banking, tidak ada informasi penting yang dapat digunakan untuk akses yang tidak sah. Dan tingkat keamanan diterapkan cukup modern untuk mengamankan dari tindakan akses yang tidak sah (Prayogo et al, 2017),

Smartphone adalah telpon pintar yang sedang pesat perkembangannya. Posisi smartphone bisa dikatakan untuk membantu aktivitas penggunaannya dalam pekerjaan kantor, bisnis, ebanking, dan untuk berinteraksi dengan pengguna lain secara social media. Keamanan ponsel merupakan prioritas utama bagi pengguna untuk mengamankan data dari orang lain yang tidak bertanggung jawab. Salah satu sistem keamanan yang dapat diterapkan oleh pengguna adalah dengan kode sidik jari. Keamanan adalah tantangan untuk informasi forensik teknologi dan penegakan hukum untuk menyelidiki smartphone seseorang yang melakukan kejahatan sebagai tersangka dalam kasus. Cara yang bisa dilakukan untuk menembus keamanan adalah menyerang bagian sistem keamanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan keamanan smartphone dari orang lain yang akses tanpa izin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

*National Institute of Justice* (NIJ) yaitu dengan mengidentifikasi, mengusulkan solusi, memperoleh solusi, melakukan uji coba solusi yang ditawarkan, mengevaluasi dan menyelesaikan prosedur dan melaporkan hasil. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi kehilangan data pemulihan (Sahirudin et al, 2018).

Perkembangan teknologi berkembang dengan pesat salah satunya alat telekomunikasi yang di padukan dengan smartwatch. Perkembangan smartwatch menyamai kemampuan smartphone, sehingga tidak menutup kemungkinan smartwatch digunakan sebagai alat tindak kejahatan. Hal ini merupakan sebuah tantangan bagi digital forensic dan penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap smartwatch yang jadi barang bukti tindak kejahatan. Dengan menggunakan metode forensic National Institute of Justice (NIJ) diharapkan mendapatkan data berupa data sms, kontak telepon dan history panggilan yang akan dijadikan barang bukti tindak kejahatan (Putra et al, 2017).

## **B. LANDASAN TEORI**

### **1. Android**

Menurut Safaat (2011) android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android menyediakan *platform* terbuka bagi para pengembang buat menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Awalnya, Google Inc. membeli Android Inc., pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk mengembangkan

Android, dibentuklah *Open Handset Alliance*, konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, Qualcomm, T-Mobile, dan Nvidia.

## 2. Aplikasi *Fintech*

Berdasarkan Pribadiono, Hukum, Esa, & Barat (2016), Financial Technology (FinTech) merupakan perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi moderen.

## 3. Kualitatif

Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-angulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

## 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.1 / 2016. Tentang layanan pinjam meninjam uang berbasis teknologi informasi. Peraturan OJK sangat jarang pengguna memahaminya padahal pengguna dapat mengetahui bagaimana regulasi peminjaman Fintech

yang sah menurut OJK bagaimana regulasi OJK yang sesuai, berikut ini peraturan yang menjelaskan hak pengguna dan penyelenggara aplikasi Fintech :

**BAB I ketentuan umum pasal 1 ayat :**

1. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
3. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur

elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.

4. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
5. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
6. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
7. Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
8. Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

9. Direksi:

- a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau.
- b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

10. Komisaris:

- a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau
- b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

11. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya,

huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

12. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

13. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik yang terdaftar di OJK.

14. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

**BAB II Penyelenggara layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi pada bagian ketiga batasan pemberian pinjaman dana pasal 6 ayat :**

1. Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap Penerima Pinjaman.
2. Batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
3. OJK dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **BAB III Pengguna jasa layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, Bagian Kesatu Penerima Pinjaman.**

#### **Pasal 15**

1. Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. orang perseorangan warga negara Indonesia; atau badan hukum Indonesia.
  - b. Bagian Kedua Pemberi Pinjaman

#### **Pasal 16**

1. Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.
2. Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;

- b. orang perseorangan warga negara asing;
- c. badan hukum Indonesia/asing;
- d. badan usaha Indonesia/asing; dan/atau
- e. lembaga internasional.

#### Pasal 17

1. Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional.
2. Dalam hal Penerima Pinjaman menerima pinjaman dari luar negeri, penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi informasi**

#### Pasal 18

Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi meliputi:

1. perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman;  
dan
2. perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

#### Bagian Kesatu

Perjanjian Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang

## Berbasis Teknologi Informasi dengan Pemberi Pinjaman

### Pasal 19

1. Perjanjian penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.
  
2. Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
  - a. nomor perjanjian;
  - b. tanggal perjanjian;
  - c. identitas para pihak;
  - d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jumlah pinjaman;
  - f. suku bunga pinjaman;
  - g. besarnya komisi;
  - h. jangka waktu;
  - i. rincian biaya terkait;
  - j. ketentuan mengenai denda (jika ada);
  - k. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
  - l. mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.
  
3. Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Pemberi Pinjaman atas penggunaan dananya.
  
4. Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

termasuk informasi terkait identitas Penerima Pinjaman.

5. Informasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. jumlah dana yang dipinjamkan kepada Penerima Pinjaman;
- b. tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman;
- c. besaran bunga pinjaman; dan
- d. jangka waktu pinjaman.

Bagian Kedua

Perjanjian Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman

Pasal 20

1. Perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik.
2. Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit memuat:
  - a. nomor perjanjian;
  - b. tanggal perjanjian;
  - c. identitas para pihak;
  - d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jumlah pinjaman;
  - f. suku bunga pinjaman;
  - g. nilai angsuran;

- h. jangka waktu;
  - i. objek jaminan (jika ada);
  - j. rincian biaya terkait;
  - k. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
  - l. mekanisme penyelesaian sengketa.
3. Penyelenggara wajib menyediakan akses informasi kepada Penerima Pinjaman atas posisi pinjaman yang diterima.
  4. Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk informasi terkait identitas Pemberi Pinjaman.

## **BAB V Mitigasi Resiko**

### **Pasal 21**

Penyelenggara dan Pengguna harus melakukan mitigasi risiko.

### **Pasal 22**

Penyelenggara dapat menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan OJK atau sistem layanan informasi lainnya yang terdaftar di OJK dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 23**

Penyelenggara dapat bekerjasama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

### **Pasal 24**

1. Penyelenggara wajib menggunakan escrow account dan

virtual account dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2. Penyelenggara wajib menyediakan virtual account bagi setiap Pemberi Pinjaman.
3. Dalam rangka pelunasan pinjaman, Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui escrow account Penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account Pemberi Pinjaman.

## **BAB VI Tata Kelola Sistem Teknologi Informasi Penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

### Bagian Kesatu

#### Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana

##### Pasal 25

1. Penyelenggara wajib menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana.
2. Pusat data dan pusat pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan di Indonesia.
3. Penyelenggara wajib memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengelolaan risiko teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi.

### Bagian Kedua Kerahasiaan Data

#### Pasal 26

##### Penyelenggara wajib:

1. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;

2. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
3. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
5. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

#### Bagian Ketiga Rekam Jejak Audit

##### Pasal 27

1. Penyelenggara wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatannya di dalam Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Penyelenggara wajib memastikan bahwa perangkat sistem Teknologi Informasi yang dipergunakan mendukung penyediaan

rekam jejak audit.

3. Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.

#### Bagian Keempat Sistem Pengamanan

##### Pasal 28

1. Penyelenggara wajib melakukan pengamanan terhadap komponen sistem teknologi informasi dengan memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.
2. Penyelenggara wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur, sistem pencegahan, dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
3. Penyelenggara wajib ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan teknologi informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi.
4. Penyelenggara wajib menampilkan kembali Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII Edukasi Dan Perlindungan Pengguna Layanan Pinjam uang Berbasis Teknologi Informasi**

### **Pasal 29**

Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data; dan
- e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

### **Pasal 30**

1. Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
2. Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

### **Pasal 31**

1. Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Dalam hal Penyelenggara menyampaikan informasi penundaan atau penolakan permohonan layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib menyampaikan

alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

3. Penyelenggara wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh Pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik.

4. Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.

#### Pasal 33

Penyelenggara mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

#### Pasal 34

Penyelenggara wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Pengguna dengan layanan yang ditawarkan kepada Pengguna.

#### Pasal 35

Penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi layanan yang terdiri atas:

- a. nama dan/atau logo Penyelenggara; dan
- b. pernyataan bahwa Penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh OJK.

#### Pasal 36

1. Dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan oleh Penyelenggara dilarang:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna; dan
- b. menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode Pengguna memanfaatkan layanan.

Pasal 37

Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.

Pasal 38

Penyelenggara wajib memiliki standar prosedur operasional dalam melayani Pengguna yang dimuat dalam Dokumen Elektronik.

Pasal 39

1. Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga.

2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:

- a. Pengguna memberikan persetujuan secara elektronik; dan/atau
- b. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara elektronik oleh Pengguna dalam bentuk Dokumen Elektronik.

Pasal 40

Penyelenggara wajib melaporkan secara elektronik setiap bulan dalam hal terdapat pengaduan Pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan dimaksud kepada OJK.

## **BAB VIII Tanda Tangan Elektronik**

Pasal 41

1. Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dengan menggunakan tanda tangan elektronik.
2. Perjanjian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun dalam rangka penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
3. Penggunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tanda tangan elektronik.

## **BAB IX Prinsip Dan Teknis Pengenalan Nasabah**

Pasal 42

Penyelenggara wajib menerapkan program anti pencucian uang

dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan terhadap Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terrorism.

## **BAB X Larangan**

### **Pasal 43**

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK ini;
- b. bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman;
- c. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
- d. menerbitkan surat utang;
- e. memberikan rekomendasi kepada Pengguna;
- f. mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
- g. melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan
- h. mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.

Keberadaan OJK sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan, diharapkan mampu melindungi konsumen dari PUJK yang dinilai dapat merugikan kepentingan konsumen, dalam hal ini konsumen Fintech. OJK sebagai lembaga yang memiliki

kewenangan mengawasi kegiatan usaha di sektor jasa keuangan, harus mampu melindungi konsumen pengguna jasa keuangan yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan. Dalam penelitian ini khususnya adalah konsumen Fintech. Hal ini seperti ditentukan dalam Pasal 4 huruf c UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah agar dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam di sektor jasa keuangan. Perlindungan ini dimaksudkan agar dapat memberikan rasa aman terhadap konsumen sebagai pengguna jasa keuangan. Konsumen Fintech sebagai pengguna jasa keuangan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadinya pada perusahaan Fintech yang memberikan jasa keuangan kepadanya. Oleh karena itu, OJK melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, data pribadi yang harus dilindungi dalam bisnis Fintech di Indonesia yaitu:

- 1) Data perseorangan, yang harus dilindungi: nama, alamat, tanggal lahir dan/atau umur, nomor telepon, dan/atau nama ibu kandung.
- 2) ) Data korporasi, yang harus dilindungi: nama, alamat, nomor telepon, susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen

identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)/paspor/ijin tinggal, dan/atau susunan pemegang saham. Sedangkan menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18 /SEOJK.02/2017, data pribadi yang harus dilindungi yaitu:

1) Perseorangan seperti: nama, alamat domisili, kartu identitas (KTP, Surat Ijin Mengemudi (SIM), paspor), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tanggal lahir dan/atau umur, alamat email, IP address, nomor telepon, nomor rekening, nama ibu kandung, nomor kartu kredit, identitas digital (biometrik), tanda tangan, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, rekening koran, daftar harta kekayaan, data dan informasi terkait lainnya.

2) Korporasi: nama korporasi, alamat, nomor telepon, susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa KTP/paspor/izin tinggal, susunan pemegang saham, nomor rekening, rekening koran, daftar aset, dokumen perusahaan, data dan informasi terkait lainnya. 3) Data dan informasi non-publik yang bersifat material: laporan keuangan, kinerja usaha, keputusan manajemen, jumlah pelanggan, data dan informasi terkait lainnya.

4) Data dan informasi terkait transaksi keuangan.

5) Data dan informasi terkait kontrak/perjanjian.

## VI. PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

1. Penyelenggara dilarang untuk menyebarkan data dan informasi pribadi Pengguna kepada pihak lainnya.

2. Data dan informasi pribadi Pengguna sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit meliputi:

a. data dan informasi yang melekat dan dapat diidentifikasi:

1) perseorangan seperti:

a. nama;

b. alamat domisili;

c. kartu identitas (KTP, SIM, Paspor);

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

e. tanggal lahir dan/atau umur;

f. alamat email;

g. IP address;

h. nomor telepon;

i. nomor rekening;

j. nama ibu kandung;

k. nomor kartu kredit;

l. identitas digital (Biometrik);

m. tanda tangan;

n. riwayat pendidikan;

o. riwayat pekerjaan;

p. rekening koran;

q. daftar harta kekayaan;

r. data dan informasi terkait lainnya;

2) korporasi:

a) nama korporasi;

b) alamat;

c) nomor telepon;

d) susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen

★ identitas berupa KTP/Paspor/izin tinggal; ★

e) susunan pemegang saham;

f) nomor rekening;

g) rekening koran;

h) daftar aset;

i) dokumen perusahaan;

j) data dan informasi terkait lainnya;

b. data dan informasi non-publik yang bersifat material:

- 1) laporan keuangan;
- 2) kinerja usaha;
- 3) keputusan manajemen;
- 4) jumlah pelanggan;
- 5) data dan informasi terkait lainnya;

c. data dan informasi terkait transaksi keuangan; dan

d. data dan informasi terkait kontrak/perjanjian.

3. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan dalam hal:

- a. Pengguna memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- b. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Dalam hal Pengguna memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, Penyelenggara dapat memberikan data dan/atau informasi pribadi Pengguna dan memastikan pihak ketiga dimaksud tidak memberikan dan/atau menggunakan data dan/atau informasi pribadi Pengguna untuk

tujuan selain yang disepakati antara Penyelenggara dengan pihak lainnya.

5. Tata cara persetujuan tertulis dari Pengguna dapat dinyatakan dalam bentuk antara lain:

a. pilihan setuju atau tidak setuju; atau

b. memberikan tanda persetujuan, dalam dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan.

6. Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus diamankan melalui metode yang dapat memastikan proses pembacaan data dilakukan oleh pihak yang terotorisasi.

7. Data dan informasi Pengguna yang diperoleh dan dimanfaatkan oleh Penyelenggara harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. penyampaian batasan pemanfaatan data dan informasi kepada Pengguna serta memperoleh persetujuan dari Pengguna;

b. penyampaian setiap perubahan tujuan pemanfaatan data dan informasi kepada Pengguna (apabila ada); dan

c. media dan metode yang dipergunakan dalam memperoleh data dan informasi terjamin kerahasiaan, keamanan serta keutuhannya.

8. Data atau informasi Pengguna yang dimusnahkan oleh Penyelenggara harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. memperhatikan aspek retensi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan kepentingan audit serta pemeriksaan dari otoritas pengawas dan pengatur sektor; dan

b. memastikan tidak ada data dan informasi yang tertinggal, terkorelasi dan dapat dimanfaatkan kembali.

9. Penyelenggara mencegah adanya akses yang tidak sah terhadap data dan informasi.

10. Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.